

Nama : Mufia Lingga Juarsyah
NPM : 221201164
Mata Kuliah : Hukum Perdata
Dosen Pengampu : Siti Nurhidayah S.H M.H

1. Kapan terjadinya suatu Perikatan? Berikan Sumber hukumnya!
2. Apakah yang dimaksud dengan prestasi, ada berapa macam bentuk prestasi, dan sebutkan dasar hukumnya!
3. Prestasi tidak boleh bertentangan dengan UU, ketertiban umum, dan kepastian, jelaskan menurut pasal-pasal anda terkait hal tersebut!
4. Jelaskan apa yang dimaksud dengan wanprestasi dan jelaskan kapan terjadinya wanprestasi!
5. LLD

Jawaban :

1. Perikatan terjadi ketika kedua belah pihak mengadakan perjanjian atau persetujuan, ataupun dapat juga suatu perikatan terjadi karena akibat pelaksanaan undang-undang, hal ini terdapat dalam Pasal 1233 KUH Perdata.
2. Prestasi adalah hal yang harus dipenuhi oleh debitur (kewajiban), prestasi ini dapat dibedakan menjadi 3 hal, yaitu : memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu, hal ini terdapat dalam Pasal 1234 KUH Perdata.
3. Prestasi adalah bayaran didalam suatu perjanjian yang harus dipenuhi, tetapi prestasi harus memenuhi syarat keabsahan yang salah satunya adalah tidak bertentangan dengan UU, ketertiban umum, dan kepastian yang mana hal ini terdapat jelas pada Pasal 1325 KUH Perdata. Hal ini diharuskan agar tidak terjadi tumpang tindih dan penyerungan serta pelanggaran terhadap UU, ketertiban umum, dan juga kepastian.
4. Wanprestasi adalah prestasi yang tidak tercapai atau tidak terpenuhi. Ketika debitur tidak menjalankan atau lalai terhadap prestasinya, maka hal inilah yang disebut wanprestasi.
Wanprestasi sendiri dapat terjadi ketika :
 1. Memenuhi prestasi tapi tidak tepat pada waktunya.
 2. Tidak memenuhi prestasi.
 3. Memenuhi prestasi tapi tidak sempurna.



Terdapatkan,
Mufia Lingga Juarsyah